

Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia

Ahmad Havid Jakiyudin*), Alfarid Fedro

Universitas Darussalam Gontor

ahmadhavidjakiyudin37@student.hes.unida.gontor.ac.id dan alfaridfedro90@gmail.com

*Correspond Author

Abstract

The government has ambitions to make Indonesia to be a center for halal producers by 2024. Sehati Program (free halal certification) was launched for all MSEs in Indonesia. However, relevant in-depth to find out whether this program can realize Indonesian dreams. The purpose of this research is to analyze the opportunities and challenges of the implementation of Sehati Program. A qualitative descriptive research method with a normative juridical type is used to answer the research results. Various laws and regulations related to the guarantee of halal products are collected and used as the main analysis material. The results of the study indicate that the one heart program is not intended for all MSEs in Indonesia. This program relies on the self-declared provisions as stipulated in PP No. 33 of 2021 concerning the Implementation of a Halal Product Guarantee and PMA No. 20 of 2021 concerning Halal Certification for Micro and Small Business Actors. The healthy program has the opportunity to make Indonesian products competitive advantages. The large amount of budget needed by the government and the emergence of doubts about the halalness of the product are challenges.

Keyword: *Sehati, Halal Product, MSEs*

Abstrak

Pemerintah berambisi untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal 2024. Program Sehati (sertifikasi halal gratis) diluncurkan bagi seluruh UMK di Indonesia. Perlunya kajian lebih mendalam untuk mengetahui apakah program ini dapat mewujudkan mimpi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang dan tantangan dari penerapan Program Sehati. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis yuridis normative digunakan untuk menjawab hasil penelitian. Berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jaminan produk halal dikumpulkan dan dijadikan sebagai bahan analisa utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sehati tidak ditujukan bagi seluruh UMK di Indonesia. Program ini bersandar dengan ketentuan *self declare* yang diatur dalam PP No. 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan PMA No.20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Program sehati berpeluang menjadikan produk Indonesia menjadi *competitive advantages*. Besarnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah dan munculnya keraguan kehalalan produk menjadi tantangannya.

Kata Kunci: Sehati, Produk Halal, UMK

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, serta memiliki kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja (Primatami, 2019). Bahkan UMK juga secara produktif menjadi wadah yang baik dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut karena UMK memiliki sifat padat karya dan tidak membutuhkan spesifikasi tertentu dalam pendidikan maupun keahlian.

Jumlah pelaku UMK yang tersertifikasi halal di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Sampai dengan tahun 2019 tercatat jumlah pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) di Indonesia mencapai 65,471,134 unit usaha (Kemenkop UKM, 2019), namun sampai dengan akhir tahun 2021 hanya terdapat 1% dari total jumlah seluruh UMK yang sudah tersertifikasi halal (Kemenperin, 2022). Direktur utama LPPOM MUI mengungkapkan per Juni 2022, hanya terdapat 10.643 pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal (Ulya, 2022). Jika dilihat data dari *State of the Global Economy Report 2020/2021* Indonesia menjadi negara kedua dengan konsumsi produk halal terbesar didunia (Dinar Standard, 2021). Kesadaran pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal sangatlah rendah dikarenakan kurangnya edukasi tentang pentingnya JPH (Jaminan Produk Halal) (Rahem & Prayoga, 2019). Pemerintah Indonesia mempunyai peran untuk meningkatkan pelaku usahanya untuk mendorong produk halal melalui sertifikasi halal (Hasan, 2018).

Berbagai produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan laju percepatan pengembangan produk halal di Indonesia. Lahirnya UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk menjadi aturan dasar penyelenggaraan system JPH (Sukandar, 2020). Undang-undang tersebut diperkuat dengan adanya beberapa perubahan dalam

UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan dikeluarkannya PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah memberikan perhatian lebih pada pelaku UMK dengan menerbitkan regulasi khusus melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Namun, perintah untuk kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia yang dimuat dalam pasal 4 UU No.33/2014 belum cukup efektif (Hartati, 2019).

Upaya percepatan laju sertifikasi halal di Indonesia didorong dengan adanya program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Hal ini karena permasalahan sertifikasi halal tidak hanya menyangkut agama, melainkan juga menyangkut ekonomi (Jahar & Thalhan, 2017). Pemerintah memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis melalui program SEHATI dengan kuota 25.000 pelaku UMK sampai dengan bulan Desember 2022 (Kemenag, 2022). Pasal 81 ayat (1) PP No.21/2021 menyatakan “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangan kemampuan keuangan negara”. UMK yang berhak mendapatkan sertifikasi halal didasarkan pada ikrar halal yang dimuat ketentuannya dalam pasal 79 PP No.21/2021 (Kusnadi, 2019). Program sehati digadangkan akan menjadi solusi percepatan sertifikasi halal oleh pemerintah Indonesia.

Pemberian sertifikasi halal gratis akan memberikan pro dan kontra. Upaya tersebut ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen produk halal di tahun 2024 (Pramuji, 2022). Sejauh ini ambisi pemerintah untuk menjadi pusat produsen halal dunia yang hanya mengandalkan besarnya potensi pemeluk muslim dan tingginya tingkat konsumsi produk halal di Indonesia (Sakti et al., 2021). Melihat dari

data banyaknya pelaku UMK di Indonesia dan selaras dengan pemberian sertifikasi halal gratis perlunya kajian dalam aspek peluang dan tantangannya. Hal ini didasarkan keseiusan pemerintah memberikan program sehati yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pemberian program sehati, memerlukan analisa mengenai peluang dan tantangan yang ditimbulkan sebab program tersebut dapat memberikan implikasi pada perkembangan produk halal di Indonesia.

LITERATUE REVIEW

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang dikumpulkan oleh penulis untuk mendukung kajian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Fathoni & Tasya Hadi Syahputri denga tentang “*Potret Industri Halal di Indonesi: Peluang dan Tantangan*” dengan tujuan menggali lebih dalam peluang dan tantangan perkembangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi peluang pengembangan industry halal dengan tantangan tentang kepercayaan produk halal, kompetisi produk halal yang lemah dan masalah tentang penerapan tentang regulasi halal (Fathoni, 2020). Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian lebih mendalam penerapan regulasi halal untuk melengkapi kekurangan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dan Amany tentang “*Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022*” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh program sehati terhadap nilai religiusitas pelaku UMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sehati mampu meningkatkan religiusitas berupa spiritualitas pelaku UMK dalam hal memproduksi barang sesuai dengan tuntunan agama Islam (halal) (Supriyanto

& Amany, 2022). Perbedaan penelitian terletak pada analisis sehati yang hany terbatas pada aspek religiusitas, sedangkan penelitian mengkaji secara mendalam peluang yang ada.

Penelitian yang dilakukan Ralang Hartati tentang “*Peran Negara Dalam Pelaksanan Jaminan Produk Halal*” dengan tujuan mengkaji pelaksanaan jaminan produk halal sesuai amanat Pasal 4 UU No.33 tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyebaran informasi tentang kewajiban sertifikasi halal. Pelanggaran kewajiban sertifikasi halal menyebabkan sanksi pidana yang dicantumkan dalam Pasal 56 dan 57 UU JPH (Hartati, 2019). Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian tentang solusi kewajiban sertifikasi dipercepat dengan mengkaji peluang pemberian sertifikasi halal oleh BPJPH.

Penelitian yang dilakukan Sofyan Hasan tentang “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pangan*” dengan tujuan mengkaji regulasi kebijakan kepastin hukum Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pelimpahan kewenangan dari MUI kepada BPJPH (sebagai perpanjangan wakil dari pemerintah) yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum (Hasan, 2018). Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian pemberian sertifikasi halal gratis kaitannya dengan kepastian hukum yang dikaji mengenai peluang dan tantangannya.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Sakti, dkk tentang “*Legal Studies on the Halal Product Certification Institution in Indonesia After The Enacment of the Law on the Halal Product Guarantee*” dengan tujuan mengkaji lembaga penyelenggara sertifikasi produk halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga baru yang menangani penyelenggaraan sertifikasi halal belum siap untuk menangani tugas tersebut (Sakti et al., 2021). Perbedaan penelitian terletak pada pengkajian lebih

mendalam penyelenggaraan sertifikasi halal dengan bentuk sertifikasi halal gratis untuk melengkapi penelitian tersebut. Analisis deskriptif peluang dan tantangan program sehat di Indonesia dengan pendekatan undang-undang menjadi pembaruan penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian (Muhammad, 2004). Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal, PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, *indept interview* dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman berupa mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*display data*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2018).

KONSEP DASAR

Produk Halal

Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 2 UU No.33/2014).

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal (Pasal 1 ayat 1 PP No.39/2021). Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal (Pasal 3 PP No.39/2021).

Sejauh ini pemahaman masyarakat terhadap produk halal hanya sebatas produk makanan dan minuman. Swandaru dalam konsepnya menyatakan bahwa konsep 'halal' tidak lagi terbatas pada produk makanan, namun telah menjadikan industri halal sebagai sektor pertumbuhan baru yang potensial dalam perekonomian global (Swandaru, 2021). Menurut studi yang dilakukan oleh Elasmagh, industri halal telah memperluas tidak hanya sektor produknya seperti farmasi, produk kesehatan, perlengkapan mandi, dan kosmetik, tetapi juga sektor layanan seperti pemasaran, rantai pasokan, logistik, pengemasan, manufaktur, *branding*, dan pembiayaan. studi ini juga menyiratkan bahwa penawaran gaya hidup seperti perjalanan dan pariwisata, manajemen perhotelan, dan industri *fashion* sekarang juga menjadi sektor utama dari industri halal yang diperluas (Mujar & Hassan, 2020).

Sertifikasi Halal

Berkaitan dengan sertifikasi halal, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjadi payung hukum yang mengatur produk halal yang ada di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Sertifikasi Halal bukti kehalalan produk yang diterbitkan oleh BPJPH yang berasal dari keputusan fatwa halal tertulis dari MUI (Pasal 1 ayat 10 UU No.33/2014). Pencantuman label halal di Indonesia menjadi sebuah kewajiban "produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib

bersertifikasi halal” (Pasal 4 UU No.33/2014). Segala hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk halal dicantumkan dalam aturan pelaksana UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Tujuan dari penyelenggaraan sertifikasi halal adalah untuk memberikan jaminan produk halal (JPH) kepada masyarakat (Armiani et al., 2021). Tujuan dari JPH yang dicantumkan dalam Pasal 3 UU No.33 Tahun 2014 meliputi: a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Kewajiban pelaku usaha yang melakukan permohonan sertifikasi halal dalam Pasal 24 UU No.33/2014: a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b). memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c). memiliki Penyelia Halal; dan d). melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Sedangkan pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Pasal 25 UU No.33/2014, meliputi: a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b). menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c). memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d). memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e).

melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Sertifikasi dan labelisasi produk halal membantu konsumen untuk mengetahui sifat dan produk, sehingga dapat memungkinkan bagi konsumen untuk memilih berbagai produk yang saling bersaing. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen pada produk pangan halal, dengan informasi yang simetris, konsumen dapat menentukan pilihannya untuk mengonsumsi produk panganan halal, karena informasi yang simetris merupakan kesejahteraan bagi konsumen, sehingga dengan sertifikasi dan labelisasi tercipta keadilan bagi konsumen (Ilyas, 2017). Sertifikasi halal dan keyakinan agama memiliki arti penting dalam keputusan pembelian makanan di Indonesia (Mahendri et al., 2016).

Self Declare

Self Declare merupakan pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku UMK. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Pasal 79 ayat 1 PP No.39/2021). Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: a). Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b). proses produksi yang dipastikan kehalalannya sederhana (Pasal 79 ayat 2 PP No.39/2021).

Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bawah pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri atas:

1. Adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
 - a. Kehalalan produk dan Bahan yang digunakan; dan

- b. PPH. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk (Pasal 1 ayat 4 PP No.39/2021).
2. Adanya pendampingan PPH. Untuk mengatur secara lebih terperinci sertifikasi halal menggunakan ikrar halal, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penyelenggaraan sertifikasi halal menggunakan ikrar halal melalui beberapa tahapan, yang meliputi:
 - a. Pelaku usaha memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi halal menggunakan jalur ikrar halal.
 - b. Menyampaikan pernyataan ikrar halal oleh pelaku usaha melalui BPJPH dan diteruskan kepada MUI (Pasal 79 ayat 5 PMA No.20/2021).
 - c. MUI menyelenggarakan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk (Pasal 79 ayat 6 PMA No.20/2021). Apabila dalam pernyataan sidang fatwa dinyatakan lolos maka berkas pemohon akan diteruskan untuk mendapatkan sertifikat halal. Namun jika berkas dinyatakan tidak lolos dalam sidang fatwa, maka pelaku usaha dapat mengajukan pemeriksaan produknya melalui LPH.
 - d. BPJP menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa tertulis MUI (Pasal 79 ayat 7 PMA No.20/2021).

PEMBAHASAN

Keterkaitan Program Sehati dengan Ketentuan *Self Declare*

Program sehati ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 3 PP No.33/2021). Selanjutnya dalam pasal 3 menyebutkan bawa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal. Penahapan pertama dimulai dengan mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, dan jasa penyembelihan untuk bersertifikat halal sampai dengan 17 Oktober 2024 (Pasal 140 PP No.39/2021). Sejauh ini produk makanan dan minuman didominasi oleh UMK dan memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia (Hidayat & Siradj, 2017).

Pemberian program sehati didasarkan pada *self declare* (ikrar halal) yang dilakukan oleh pelaku UMK mengacu pada ketentuan pasal 79 dan 81 PP No.39/2021. Legal system di Indonesia yang mengatur *self declare* tidak mengacu pada UU No.33/2014, melainkan adanya perubahan pasal dalam UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pasal 4A menunjukkan pengecualian UMK dapat secara sendiri mengumukan kehalalan produknya melalui ikrar halal. Kewajiban sertifikasi halal pelaku UKM berdasarkan pasal 4A UU Cipta Kerja tidak berlaku absolut bagi seluruh pelaku usaha, terdapat pengecualian bagi pelaku UMK dengan menggunakan jalan *self declare* (Musataklima, 2021). Pengecualian tersebut berupa pembebasan biaya yang diberikan secara gratis dalam program sehati bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria yang diatur dalam PMA No. 20

Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Aturan yang berkaitan dengan program Sehati seluruhnya mengacu pada ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam *self declare*. Persyaratan yang dibebankan mengacu pada pasal 79 PP No.39/2021 meliputi:

“(2) Pelaku UMK merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: a) Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b). proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. (2) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.”

Kriteria penerima sehati mengacu secara absolut ditetapkan dengan mengacu pada pemberlakuan PP yang berlaku dan dikuatkan dengan aturan tambahannya lainnya seperti PMA. Standar tersebut tidaklah membebankan pelaku UMK yang hanya berfokus pada bahan dan cara memproduksinya. Pemberian program sehati berpusat dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH (Kasanah, 2022). Dalam konteks ini, pemberian sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh pemerintah hanya memihak pada pelaku UMK melalui jalur *self declare*. Tentunya pemerintah tidak menyamaratakan bagi seluruh UMK di Indonesia. Sejauh ini, konotasi penekanan redaksi yang diberikan adalah memberikan sertifikasi halal gratis bagi seluruh pelaku UMK di Indonesia. Program sehati tidak dapat mengcover seluruh pelaku UMK dengan keterbatasan wewenang yang terkoneksi secara legal dengan program *self declare*.

Dapat disimpulkan bahwa program sehati terikat aturan hukum yang mengacu pada

self declare. Secara hukum, program sehati tidak akan pernah terlepas dari ketentuan hukum yang mengatur *self declare*, kecuali adanya perubahan yang dilakukan dalam Pasal 81 PP No.39/2021. Program ini hanyalah nama untuk menarik minat UMK untuk melakukan sertifikasi halal. Dapat penulis katakan bahwa program sehati hanyalah nama lain dari program *self declare*. Tidak terdapat regulasi tersendiri yang dikeluarkan dari program Sehati yang berkaitan dengan jalannya pemberian sertifikasi halal gratis. Program sehati hanya wadah bagi pelaku UMK untuk melakukan registrasi untuk mendapatkan sertifikasi halal dari program *self declare*.

Peluang Pertumbuhan Industri Halal Melalui Program Sehati

Sertifikasi halal digunakan sebagai senjata utama untuk memperluas dan mengembangkan sector industry halal di Indonesia (Demirci, 2017). Melalui produk yang tersertifikasi halal mampu menjadi *competitive advantages* Indonesia di pasar internasional (Yulia, 2015). Indonesia menjadi salah satu negara yang pemerintahnya menangi keseluruhan dari proses sertifikasi halal (Utami & Genoveva, 2020). Hadirnya BPJPH sebagai lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani proses sertifikasi halal di Indonesia yang bertanggung jawab dibawah menteri (Pasal 4 ayat 3 PP N0.39/2021).

Sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan sector industry halal, percepatan proses sertifikasi bagi UMK dilakukan dengan mempromosikan program sehati. Sumber pendanaan sehati mengacu pada pendanaan negara untuk meringankan beban biaya sertifikasi UMK (Pasal 81 PP No.39/2021). Bentuk langkah awal sebagai wujud realisasi pemerintah dengan meluncurkan program 1juta dengan target 10juta sertifikat halal di awal melalui program sehati di tahun 2021 (Pramuji, 2021). Dorongan dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk secara bertahap

memberikan bantuan pendaan bagi pelaku UMK menuju pusat produsen halal dunia di tahun 2024.

Berbagai upaya dilakukan oleh BPJPH untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan sehati. Selain dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sumber pendanaan sehati dapat berasal dari berbagai pembiayaan yang dimuat dalam 86 PP No.39/2021 meliputi dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pembiayaan alternatif untuk UMK, dana kemitraan, bantuan hibah baik dari pemerintah ataupun dari lembaga lain, dana bergulir, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Upaya percepatan sertifikasi halal ini tempuh dengan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan meliputi kementerian perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan UKM, dan dalam negeri (Pasal 104 PP No.39/2021). Upaya ini akan memperluas sumber pendanaan program sehati.

Pengajuan sertifikasi halal melalui program sehati didapat dilakukan oleh pelaku UMK dimana saja, karena keseluruhan proses dilakukan secara terintegrasi melalui website sehati.go.id. Hal ini mengacu pada pasal 49 ayat (1) PP No.39/2021 yang menyatakan “Pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik”. Pemanfaatan digitalisasi kepengurusan sertifikasi halal akan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat yang *sustain* (Pujayanti, 2020). Bentuk kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi halal sehati akan membentuk *support system* pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Berikut adalah sasaran penyelenggaraan program Sehati meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal.

Program sehati akan membantu mendorong motivasi pelaku UMK untuk mulai melakukan sertifikasi halal terhadap produk usahanya. Sejauh ini kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sangatlah rendah, inilah yang menjadi factor penghambat pertumbuhan industry halal (Fathoni, 2020). Dengan adanya program sehati, pelaku UMK dapat melirik dan memanfaatkan program tersebut untuk mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis. Adanya pelaku UMK yang bersertifikat halal akan membantu memberikan dampak bagi UMK untuk termotivasi untuk mendapatkan fasilitas yang serupa.

- b. Peningkatan Konsumsi Produk Halal Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar didunia (World Population Review, 2021) dapat menjadi keuntungan untuk meningkatkan tingkat konsumsi produk halal. Produk halal dianggap sangat diperlukan oleh konsumen muslim sesuai dengan anjurannya untuk mengkonsumsi makanan halal (Hatoli, 2020). Keberhasilan pemerataan tersertifikasinya produk UMK di Indonesia akan membantu memeratakan produk halal, sehingga lebih mudah untuk dijumpai oleh konsumen. Hal ini akan berdampak dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mempengaruhi PDB dari sector konsumsi produk halal.
- c. *Mengupgrade branding* dari produk local UMK
Tersertifikasinya produk halal di Indonesia, akan membantu mengembangkannya untuk bisa dipasarkan di berbagai negara. Produk UMK di Indonesia mempunyai potensi untuk bersaing dalam kompetisi perdagangan internasional. Kontribusi ekspor produk UMK mengalami peningkatan dari 14,37% menjadi 15,69% sampai dengan tahun 2020, dengan target akan mengalami peningkatan sebesar 17% ditahun 2024

(Anggraeni, 2022). Tidak dapat dipungkiri bahwa target ekspor tersebut dapat diraih dengan tersertifikasinya produk halal UMK di Indonesia.

Tantangan Penyelenggaraan Program Sehati

Pemberian sertifikasi halal gratis untuk memberikan kemudahan bagi UMK dapat menimbulkan dampak yang perlu dianalisa. Lahirnya berbagai regulasi mengenai system JPH tidaklah menjamin keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal gratis. Analisa ini didasarkan dengan target pemerintah untuk keseluruhan UMK dengan keterbatasan jangkauan UMK melalui program sehati, dan target besar yang ingin dicapai tahun 2024. Kewajiban sertifikasi halal tanpa adanya sanksi hukum menimbulkan kekosongan hukum yang menjadikan tidak maksimalnya upaya tersebut ketika diterapkan bagi pelaku UMK.

Pemerintah Indonesia mengandalkan program Sehati untuk mempercepat sertifikasi halal (Swandaru, 2021). Namun dengan keterbatasan kewenangan yang ada mengacu pada pasal 81 menimbulkan keraguan untuk tercapainya tujuan menjadi pusat produsen produk halal dunia di tahun 2024. Berikut adalah beberapa risiko bagi pemerintah dan konsumen berkaitan dengan pemberian program sertifikasi halal gratis:

- a. Kemampuan Anggaran Negara
Berdasarkan ketentuan Pasal 81 PP No.39/2021, seluruh program sehati bersumber dari keuangan negara dan dibantu dengan instansi kementerian pemerintah. Jika melihat data biaya sertifikasi halal bagi UMK yang harus dibayarkan oleh pemerintah berkisar dari Rp 300.000 – 500.000 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal Pada Kementerian Agama.

Melihat jumlah pelaku UMK di Indonesia sebesar 65,471,134 unit usaha X Rp. 300.000 = 19 Triliun jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk menanggung sertifikasi halal. Selain itu pemerintah juga menanggung biaya dari perpanjangan sertifikat halal pelaku UMK (Pasal 5 PMK No.57). Pemberian layanan sehati akan memberikan beban anggaran yang besar pada negara, hal ini belum ditambah dengan adanya indikasi penambahan pelaku UMK di Indonesia yang setiap tahunnya selalu bertambah. Perlunya pengkajian lebih mendalam bagi pemerintah untuk memperhitungkan perencanaan anggaran untuk program sehati.

- b. Resiko Jaminan Halal
Perkemabangan perekonomian yang dipengaruhi oleh arus globalisasi dunia memberikan permasalahan-permasalahan baru. Tidak dapat dipungkiri, berbagai produk beredar disekitar, namun konsumen masih belum mengetahui apakah barang tersebut halal atau haram. Umat Islam mempunyai kewajiban sesuai dengan tuntutan syariah untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang halal sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 168. Ayat tersebut memerintahkan untuk mengkonsumsi produk halal yang saat ini tidak terbatas pada makanan dan minuman (Abdullah, 2020).
Pada awalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) sebagai bentuk langkah untuk melindungi umat sebagai lembaga pemeriksa halal (Mujar & Hassan, 2020). LPPOM MUI hadir sebagai lembaga pengkajian produk untuk melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk. LPOM hadir sebagai lembaga pemeriksian halal

(LPH) yang berfokus pada pengkajian menyeluruh untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar halal. Lahirnya PP No.39/2021 membatasi kewenangan dari LPPOM MUI. Pada awalnya seluruh proses sertifikasi halal dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI (Kusnadi, 2019). Namun kewenangan ini dilimpahkan kepada BPJPH, dan kewenangan MUI hanya terbatas pada pemberian fatwa halal (Pasal 76 PP No.39/2021).

Dalam kasus pemberian sertifikasi halal melalui program Sehati, pelaku UMK tidak melakukan pemeriksaan produk oleh LPH. Standar kehalalan hanya didasarkan pada pernyataan halal (Pasal 2 PMA No.20/2021). Pernyataan halal ditulis oleh pelaku UMK berdasarkan kriteria yang dibuat oleh BPJPH dengan adanya validasi oleh pendamping PPH (Pasal 2). Setelah proses tersebut maka, hasil dari pernyataan tersebut diteruskan kepada komisi fatwa MUI untuk dikeluarkan fatwa halal.

Proses sertifikasi halal melalui program sehati menimbulkan keraguan mengenai produk yang dinyatakan halal dengan sendirinya oleh pelaku UMK. Pernyataan halal yang secara mandiri yang dilakukan oleh pelaku UMK merupakan sikap yang menyatakan bahwa produk yang dikelola benar-benar halal. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) PP No.39/2021 yang menyatakan bahwa "Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui siding fatwa halal MUI". Pemberian sertifikasi halal melalui program sehati akan melemahkan kewenangan MUI sebagai lembaga yang berhak menurut undang-undang untuk melakukan keputusan halal.

Produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat melainkan juga merupakan sarana untuk mendapatkan hak spiritualitas (Razali et al., 2018). Risiko yang

dimungkinkan muncul adalah kualitas mengenai produk yang dihasilkan melalui jalur pernyataan halal yang masih bisa diragukan kehalalannya. Hal ini disebabkan, pelaku UMK tidak melakukan proses pemeriksaan secara langsung oleh LPH dan hanya mengandalkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pendamping PPH. Sedangkan pendamping PPH menurut kriteria yang dimuat dalam Pasal 5 PMA No.20/2021 berasal dari organisasi masyarakat atau lembaga keagamaan Islam, dan bukan merupakan dari anggota MUI/ LPPOM MUI.

KESIMPULAN

Sehati (sertifikasi halal gratis) merupakan program percepatan sertifikasi halal UMK yang dilakukan oleh pemerintah. Program sehati memunculkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Program ini memicu peluang dan tantangan terhadap perkembangan produk halal UMK di Indonesia. Sehati sangatlah bergantung dan terikat dengan aturan Pasal 79 dan 81 PP No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kategori penerima sehati didasarkan pada UMK yang memenuhi kriteria *self declare*. Tidak seluruhnya dari UMK di Indonesia yang berhak mendapatkan program sehati. Sehati mempunyai peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal, pertumbuhan masyarakat yang *sustain*, produk yang dapat bersaing secara Internasional, menarik minat pelaku UMK, dan mampu meningkatkan konsumsi produk halal. Tantangan yang harus dihadapi adalah kemampuan pembiayaan negara dan munculnya keraguan atas kehalalan produk.

Kajian ini hanya terbatas pada analisa secara literatur dengan menggunakan bahan referensi hukum yang berkaitan dengan JPH yang digambarkan secara kualitatif. Perlunya kajian lebih dalam berupa data

kuantitatif untuk mengukur dampak dari program sehat oleh pelaku UMK. Selain itu perlunya analisa risiko terhadap pemberian program sehat menggunakan teori yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2020). *GLOBAL HALAL INDUSTRY: REALITIES AND OPPORTUNITIES*. 5(1), 47–59.
- Anggraeni, R. (2022). *Kalah dari Thailand, Kontribusi UMKM Terhadap Ekspor Indonesia Capai 15 Persen*. IDX Channel.
<https://www.idxchannel.com/economics/kalah-dari-thailand-kontribusi-umkm-terhadap-ekspor-indonesia-capai-15-persen>
- Armiani, Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar Stiarni*, 8(1), 22–27.
- Data Pelaku UMKM di Indonesia*. (2019). Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia.
- Demirci, M. (2017). HALAL INDUSTRY GLOBAL APPROACH. *The Journal of Academic Social Science Yil*: 5, 4(3), 426–468.
- Dinar Standard. (n.d.). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*. 92–95. <https://cdn.salaamgateway.com>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Hartati, R. (2019). PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 72–92.
- Hasan, K. S. (2018). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan □. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238.
- Hatoli. (2020). SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA PADA PRODUK ELEKTRONIK DAN NON KONSUMSI PERSPEKTIF MASLAHAH. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 237–255.
<https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.45>
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2017). SERTIFIKASI HALAL DAN SERTIFIKASI NON HALAL. *Jurnal Ahkam*, 3(8), 199–210.
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357–376.
- Indonesia, K. A. R. (2022). *Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
<https://www.kemenag.go.id/read/sertifikasi-halal-gratis-dibuka-bpjph-siapkan-25-000-kuota-untuk-umk-y5jkk>
- Indonesia, K. P. R. (2022). *Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
<https://kemenperin.go.id/artikel/22817/Indonesia-Digadang-Jadi-Pusat-Produksi-Halal-Dunia>
- Jahar, A. S., & Thalbah. (2017). Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Al-Ihkam*, 12(2).
<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1232>
- Kasanah, N. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2).

- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di Indonesia. *Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 116–132.
- Mahendri, W., Darsono, J. T., & Firdiansjah, A. (2016). *The Influence of Religiosity and Halal Label through Halal Awareness Purchase Decisions*. 2014, 1739–1746.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mujar, N. A., & Hassan, N. (2020). *The Economics Of Halal Industry*. 3, 1–15.
- Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 13(1), 32–52.
- Pramuji, S. (2021). *Pemerintah Rilis Gerakan 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.kemenag.go.id/read/pemerintah-rilis-gerakan-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>
- Pramuji, S. (2022). *BPJPH & ILHC Bahas Target Indonesia Jadi Produsen Halal Dunia*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/read/bpjph-ilhc-bahas-target-indonesia-jadi-produsen-halal-dunia-egovk>
- Primatami, A., & Nanda Hidayati. (2019). *Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2016*. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21(3), 203-212.
- Pujayanti, D. A. (2020). Industri Halal Sebagai Paradigma Bagi Sustainable Development Goals di Era Revolusi Industri 4.0. *Youth & Islamic Economic Journal*, 1(1), 20–33.
- Rahem, A., & Prayoga, A. (2019). *PHARMACIST BEHAVIOR OF HALAL LABELIZATION ON PHARMACEUTICAL*. 2(1). <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.25-32>
- Razali, M., Siregar, R. T., Sari, N., & Sinaga, M. H. (2018). Analisis Mikrobiologi Forensik Total Mikroba Sosis Sapi yang Bercampur Lemak Babi dalam Rangka Kehalalan Produk. *Agritech: Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian*, 2(1), 33–39. <https://doi.org/10.30596/agrintech.v2i1.2609>
- Review, W. P. (2021). *Muslim Population By Country*. World Population Review. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>
- Sakti, M., Pujiyono, & Imanullah, M. . (2021). Legal studies on the halal product certification institution in Indonesia after the enactment of the law on the halal product guarantee. *Halal Development: Trends, Opportunitues and Challenges*, 3(2). <https://doi.org/10.1201/9781003189282-9>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Sukandar, H. A. (2020). *Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia*.
- Supriyanto, I., & Amany. (2022). Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 154–162.
- Swandaru, R. (2021). *Strengthening the Domestic Halal Industry*. *Strengthening the Domestic Halal Industry*. February 2017.

- Ulya, F. N. (2022). *Hingga 2022, 10.643 UMK Dapat Sertifikasi Halal LPPOM MUI*. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2022/06/09/120110426/hingga-2022-10643-umk-dapat-sertifikasi-halal-lppom-mui?page=all>
- Utami, N. N., & Genoveva, G. (2020). THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE , HALAL LABEL , AND HALAL AWARENESS THE INFLUENCE OF BRAND IMAGE , HALAL LABEL , AND HALAL AWARENESS ON CUSTOMERS PURCHASING DECISION. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 335–376. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v4i2.8381>
- Yulia, Lady. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/171/118>